



SALINAN

BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 13/A);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6/E);
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 89/E);
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 32/E), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 69 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 69/E);

24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 67/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di Transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan perilaku, kemampuan kesadaran, serta meningkatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. *Online* Monitoring Sistem Pembendaharaan Negara dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat OM-SPAN adalah aplikasi yang berbasis web dan digunakan untuk memonitoring transaksi anggaran negara.
19. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
20. Keluarga Penerima Manfaat selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga penerima bantuan langsung tunai Desa yang mana penentuannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

## Pasal 2

Petunjuk teknis penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa;

- b. mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Daerah; dan
- c. terwujudnya pengelolaan Dana Desa secara tertib, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat Desa setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II PENYALURAN DANA DESA

### Pasal 3

- (1) Dana Desa tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
  - a. Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran;
  - b. Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Dana Desa tahun 2025 yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan, perhitungannya berdasarkan pada:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Kinerja;
  - d. Alokasi Formula.
- (3) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan disebut insentif desa.

### Pasal 4

Perhitungan dan penetapan pagu Dana Desa per Desa tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

### Pasal 5

- (1) Perhitungan insentif desa dilakukan pada tahun anggaran berjalan berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu untuk insentif Desa berupa:
  - a. kriteria utama; dan
  - b. kriteria kinerja.
- (3) Kriteria utama meliputi:
  - a. Desa bebas dari korupsi pada semester I tahun anggaran 2025;
  - b. Desa telah menerima penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2025; dan
  - c. Desa menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2025.
- (4) Pemenuhan anggaran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2025 minimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari anggaran Dana Desa.

## Pasal 6

- (1) Kriteria Kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kinerja Pemerintah Desa, meliputi:
    1. kinerja keuangan dan pembangunan Desa; dan
    2. tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa; dan/atau
  - b. Penghargaan Desa dari Kementrian atau Lembaga.
- (2) Kriteria Kinerja Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a angka 1, meliputi:
  - a. Peningkatan nilai Indeks Membangun Desa atau Indeks Desa lainnya dari tahun 2024 ke tahun 2025 dengan bobot 15% (lima belas persen);
  - b. kinerja penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2025 dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
  - c. kinerja realisasi konsolidasi belanja APBDes semester II terhadap anggaran tahun anggaran 2024 dengan bobot 15% (lima belas persen).
- (3) Kriteria tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a angka 2, terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut:
  - a. ketersediaan laporan konsolidasi realisasi APBDes semester II tahun anggaran 2024 dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - b. ketersediaan APBDes tahun anggaran 2025 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
  - c. kelengkapan penyampaian laporan realisasi APBDes tahun anggaran 2025 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen);
  - d. kelengkapan penyampaian laporan daftar transaksi harian belanja Desa dan rekapitulasi transaksi harian belanja Desa tahun anggaran 2024 untuk bulan Juni sampai dengan bulan Desember dengan bobot 5% (lima persen); dan
  - e. kelengkapan penyampaian laporan daftar transaksi harian belanja Desa dan rekapitulasi transaksi harian belanja Desa tahun anggaran 2025 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen).

## Pasal 7

- (1) Sumber data dalam pengalokasian insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut:
  - a. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
  - b. OMSPAN;
  - c. Data Indeks Membangun Desa (IDM) dari Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
  - d. Aplikasi Teman Desa;
  - e. Data Penghargaan dari Kementrian/Lembaga.

- (2) Pemerintah Desa agar melaksanakan kegiatan yang menjadi syarat pemenuhan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2).

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari rekening kas umum negara ke RKD melalui rekening kas umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

### BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

#### Pasal 10

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di desa dan perluasan akses kesehatan, penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, dan penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui BLT, Padat Karya Tunai dan bantuan sosial lainnya;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa dalam rangka pendataan desa, pengentasan kemiskinan dan Kawasan kumuh desa, pengembangan listrik alternatif, pembangunan sarana prasarana untuk transportasi desa, informasi dan komunikasi, peningkatan kualitas masyarakat desa, peningkatan keterlibatan masyarakat desa dan dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam, non alam dan bencana karena perubahan iklim;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal melalui pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa dan BUMDesa Bersama, pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDesa/BUMDesa Bersama, pengembangan Desa wisata; dan

- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan lingkungan desa, pelestarian sumber daya alam Desa.

#### Pasal 11

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan stunting, penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan melalui promosi dan advokasi, pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba dan prekursor narkotika;
- b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa dalam rangka konsolidasi data SDGs Desa dan perkembangan Desa, penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani melalui pelatihan dan pengembangan jaringan pemasaran, peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh melalui forum warga, peningkatan kualitas Sumber Daya masyarakat Desa, dan pengembangan listrik alternatif;
- c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa melalui pelatihan dan promosi potensi desa, pengembangan dan peningkatan kapasitas BUMDesa dan BUMDesa Bersama, pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDesa/BUMDesa Bersama;
- d. pengembangan seni budaya lokal melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga desa; dan
- e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam melalui penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, non alam dan kejadian luar biasa.

### BAB V

#### FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 12

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
  - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk BLT dengan target KPM dapat menggunakan data dari Pemerintah sebagai acuan;
  - b. Penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
  - c. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting;
  - d. Dukungan program ketahanan pangan;
  - e. Pengembangan potensi dan keunggulan desa;

- f. Pemanfaatan Tehnologi Informasi untuk percepatan implementasi Desa Digital;
  - g. Pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal;
  - h. Program sektor prioritas lainnya di desa;
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2025.
  - (3) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa paling banyak sebesar 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa per desa.

#### Pasal 13

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa BLT Desa.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan:
  - a. Calon KPM diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - b. Data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 Data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
- (3) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pasal (2), Kepala Desa dapat menetapkan calon KPM BLT Dana Desa berdasarkan kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
  - c. tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (4) KPM bantuan sosial PKH yang terdaftar dalam data desil 1 sampai dengan data desil 4, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim dapat diusulkan untuk menjadi KPM BLT Dana Desa.
- (5) Daftar KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa disertai dengan Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa.

#### Pasal 14

- (1) BLT Desa diberikan dengan besaran Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan untuk setiap KPM.

- (3) Pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai bulan Januari.
- (4) Pembayaran BLT Desa kepada KPM dilakukan setiap bulan atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

#### Pasal 15

- (1) Perubahan KPM BLT Desa dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3).
- (2) Dalam hal KPM BLT Desa meninggal dunia dan memiliki ahli waris yang masih menjadi tanggungan, BLT Desa diberikan kepada ahli waris tersebut.
- (3) Pemerintah Desa tidak boleh melakukan perubahan KPM BLT Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3), dengan tujuan pemerataan.
- (4) Penetapan KPM Perubahan dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus yang diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (4), Kepala Desa membuat Surat Keputusan Penetapan KPM BLT Desa Perubahan.
- (6) Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan data KPM Desa disampaikan kepada Bupati melalui Dinas dengan surat pengantar Camat.
- (7) Badan Permusyawaratan Desa, Camat dan Inspektorat Kabupaten melakukan monitoring pelaksanaan BLT Desa.

#### Pasal 16

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan:
  - a. Adaptasi dampak perubahan iklim;
  - b. Mitigasi perubahan iklim;
  - c. Pengembangan desa ramah lingkungan;
  - d. Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan kewenangan desa.
- (2) Adaptasi Dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti:
    - 1) pembuatan sumur resapan air hujan/biopori
    - 2) Bangunan perlindungan mata air/sumber air bersih skala Desa;
    - 3) pembuatan/perbaiki saluran air di area rentan banjir;
    - 4) penanaman pohon di lahan tandus;
    - 5) pembuatan hutan bambu;
    - 6) pemeliharaan daerah sekitar mata air skala Desa;

- 7) pembuatan terasering;
  - 8) pembangunan talud;
  - 9) pelatihan mitigasi bencana kekeringan, kebakaran, banjir, longsor dan angin puting beliung; dan/atau
  - 10) pembangunan/pemeliharaan sistem pengelolaan air berkelanjutan (sumur resapan, tadah hujan dan embung) skala Desa;
- b. pengendalian penyakit terkait dampak Perubahan Iklim, seperti:
- 1) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit; dan/atau
  - 2) pengadaan/pemeliharaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
- c. kegiatan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan penanganan dan pengolahan sampah rumah tangga dan sejenisnya dalam bentuk pengurangan dan penanganan sampah;
  - b. kegiatan pengurangan sampah berupa pembatasan timbunan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan sampah;
  - c. kegiatan penanganan sampah pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah menuju Tempat Pembuangan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*);
  - d. kegiatan penanganan dan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud huruf a, antara lain:
    - 1) pengadaan alat angkut sampah;
    - 2) pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara;
    - 3) pengadaan alat untuk pengolahan sampah/limbah antara lain alat pembuatan pupuk organik, mesin cacah, tong komposter, lubang biopori dan alat pengolahan sampah/limbah domestik lainnya;
    - 4) penyediaan tempat sampah terpilah;
    - 5) pengadaan/pembangunan/pemeliharaan fasilitas penanganan dan pengolahan sampah meliputi Rumah Kompos, Bank Sampah, Tempat Budidaya maggot;
    - 6) pengadaan peralatan pengolahan jerami padi;
    - 7) pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Desa; dan/atau
    - 8) Operasional kegiatan penanganan dan pengelolaan Sampah, dan pengangkutan sampah dari lingkungan ke TPS.

- e. penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi skala Desa, seperti:
    - 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    - 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, tenaga angin, dan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel; dan
    - 3) pembangunan/pemeliharaan instalasi pengolahan limbah pertanian, peternakan, dan sampah rumah tangga untuk biogas.
  - f. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti:
    - 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
    - 2) pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan secara berkelanjutan;
    - 3) penghijauan (reboisasi), pengkayaan tanaman hutan, praktik wanatani (agroforestri); dan
    - 4) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan/atau bambu;
    - 5) pembangunan ruang terbuka hijau berupa taman desa dan/atau hutan desa.
  - g. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, seperti:
    - 1) pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa;
    - 2) pengadaan Alat Pemadam Kebakaran skala desa.
  - h. Sosialisasi dan edukasi tentang kebijakan terkait pelestarian lingkungan Desa, seperti:
    - 1) larangan pembakaran hutan dan lahan;
    - 2) pemberian sanksi bagi perusak hutan; dan
    - 3) larangan pembuangan limbah pabrik/limbah kimia di sungai atau tanah di pemukiman; dan
  - i. kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Pengembangan Desa ramah lingkungan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yakni:
- a. pengelolaan perhutanan sosial oleh Desa atau BUMDesa;
  - b. pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perdesaan yang ramah lingkungan;
  - c. pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan komoditas; dan
  - d. kegiatan pengembangan Desa ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

## Pasal 17

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf d untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting, dilaksanakan melalui:
- a. Intervensi Spesifik terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
    - 1) penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
    - 2) pemantauan tumbuh kembang balita;
    - 3) pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.
      - a) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya. Sasaran pemberian makanan tambahan lokal yaitu:
        - i. balita gizi kurang diberikan makanan tambahan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu;
        - ii. balita berat badan kurang diberikan makanan tambahan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
        - iii. balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
        - iv. ibu hamil kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari; dan
        - v. ibu hamil risiko kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari.
      - b) pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari) yang diberikan kepada balita 6 (enam) - 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang.
    - 4) Sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak;
    - 5) Pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;

- 6) Sosialisasi, edukasi dan pendampingan dalam melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi; dan
  - 7) kegiatan intervensi spesifik lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Jenis kegiatan intervensi sensitif yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting;
  - 2) penyuluhan dalam rangka pencegahan perkawinan dini;
  - 3) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
  - 4) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana untuk kader keluarga berencana;
  - 5) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan;
  - 6) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
  - 7) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
  - 8) kampanye pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - 9) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
  - 10) penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;
  - 11) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
  - 12) edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
  - 13) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
  - 14) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan guru PAUD, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa;

- 2) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Desa) dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan (Kartu Skor Desa/ *Village Score Card*).
  - 3) fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Desa sebagai pra Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
  - 4) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;
  - 5) pemberian insentif bagi KPM, Kader Posyandu Bidang kesehatan, guru PAUD, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa;
  - 6) penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan
  - 7) kegiatan tata kelola percepatan penanganan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Penanganan intervensi stunting berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan stunting, seperti Ketahanan Pangan dan kemiskinan ekstrem.
- e. Kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2024 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan pembangunan daerah tertinggal kepada bupati/wali kota.

#### Pasal 18

- (1) Promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC melalui kegiatan:
- a. dukungan biaya transportasi bagi pasien TBC masyarakat miskin untuk berobat ke fasilitas kesehatan;
  - b. dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, dan pelacakan kasus mangkir berobat TBC melalui kunjungan rumah.
  - c. dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan TBC, termasuk pencetakan materi komunikasi TBC untuk seluruh kader dan masyarakat;

- d. dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa Siaga TBC;
  - e. dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas TBC seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
  - f. dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien TBC untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
  - g. dukungan insentif untuk kader TBC Desa dan peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas TBC;
  - h. dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan TBC, termasuk pencetakan materi komunikasi TBC untuk seluruh kader dan masyarakat; dan/atau
  - i. peningkatan keterampilan pasien dan penyintas TBC untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas TBC; dan/atau
  - j. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa, antar lain:
- a. penyakit menular:
    - 1) HIV/AIDS;
    - 2) TBC;
    - 3) malaria;
    - 4) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan/atau
    - 5) penyakit menular lainnya.
  - b. Penyelenggaraan Surveilans Berbasis Masyarakat yaitu kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat.
  - c. penyakit tidak menular antara lain:
    - 1) hipertensi;
    - 2) diabetes;
    - 3) penyakit jantung; dan
    - 4) penyakit tidak menular lainnya.
  - d. jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa meliputi:
    - 1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat.
    - 2) edukasi tentang komunikasi antar personal;
    - 3) advokasi pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa;

- 4) advokasi pengasuhan positif bagi keluarga;
  - 5) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat.
  - 6) penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan kegiatan surveilans berbasis masyarakat seperti berisi konten nomor telepon tim relawan surveilans berbasis masyarakat, rumah sakit rujukan, dan/atau ambulans;
  - 7) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
  - 8) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
  - 9) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi Wabah penyakit menular/Kejadian Luar Biasa (KLB);
  - 10) pembudidayaan tanaman obat tradisional Desa;
  - 11) pelatihan pengelolaan air minum;
  - 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
  - 13) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan kampung/desa, olahraga bersama, Desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan/atau
  - 14) operasional pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat sesuai kewenangan Desa.
- e. jenis kegiatan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa, meliputi:
- 1) pemberian bantuan makanan tambahan bagi orang dengan penyakit menular, kontak erat serumah, dan kontak erat orang dengan penyakit menular;
  - 2) penyediaan air bersih dan aman berskala desa;
  - 3) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
  - 4) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus desa;
  - 6) insentif untuk kader kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak dan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa;
  - 7) kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa; dan/atau

- 8) Pengembangan layanan dasar kesehatan sesuai kewenangan desa.

#### Pasal 19

Kegiatan Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis yang dapat dilakukan di Desa.

a. Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya:

- 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti:
  - a) mendorong masyarakat petani untuk menyimpan sebagian hasil panen sebagai cadangan pangan di tingkat Rumah tangga;
  - b) pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
  - c) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
  - d) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
  - e) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
  - f) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
  - g) pengembangan pakan ternak alternatif;
  - h) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu (tidak membeli lahan);
  - i) pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
  - j) pembangunan/pemeliharaan kandang komunal;
  - k) pelatihan pengelolaan hasil panen;
  - l) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
  - m) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan skala Desa; dan
  - n) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
  - a) pengelolaan lumbung pangan Desa;
  - b) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa;
  - c) Penyediaan isi lumbung pangan desa paling sedikit sebanyak 500 (lima ratus) kilogram gabah/beras;

- d) Penyelenggaraan kegiatan Regu Pengendali Hama tingkat desa untuk perlindungan tanaman pertanian; dan
  - e) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
- a) pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
  - b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan skala Desa;
  - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
  - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Keterjangkauan Pangan di Desa meliputi:
- 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti:
    - a) Pemeliharaan jalan usaha tani pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai; dan
    - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
    - a) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
    - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
- 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
    - a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
    - b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
    - c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan

- d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
- a) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
  - b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
  - c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
  - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan, dilaksanakan berbasis potensi lokal serta kerjasama desa dan antar desa dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan desa dan kawasan perdesaan:
- e. Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis tingkat desa;
- f. Fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dan disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa;
- g. Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan melibatkan BUMDesa, BUMDesa Bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat desa;
- h. Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

#### Pasal 20

Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa Pengembangan potensi dan keunggulan Desa terdiri atas:

- a. Pengembangan Desa wisata, meliputi:
- 1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
  - 2) pengembangan investasi Desa wisata;
  - 3) pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
  - 4) pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- b. Pengembangan Desa devisa yaitu Desa yang memiliki produk unggulan yang diekspor ke luar negeri, untuk meningkatkan perekonomian Desa dengan memberdayakan potensi lokal melalui aktivitas ekspor. Pengembangan Desa devisa dapat dilakukan melalui kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama atau kelompok usaha yang mengelola produk unggulan. Dukungan pengembangan Desa devisa, meliputi:
- 1) identifikasi potensi lokal dan produk unggulan Desa yang layak dikembangkan untuk pasar ekspor;
  - 2) pelatihan teknis pengolahan produk, peningkatan kualitas dan standar mutu, serta pengemasan produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
  - 3) pelatihan kemitraan untuk memperluas jaringan pemasaran agar mencapai pasar global;
  - 4) pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
  - 5) penyediaan teknologi skala Desa pendukung produksi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
  - 6) penyusunan strategi pemasaran produk unggulan Desa di pasar global termasuk desain kemasan produk yang menarik, desain logo, dan identitas visual yang mencerminkan kualitas dan keunikan produk;
  - 7) edukasi pemasaran digital untuk menjangkau pasar global;
  - 8) promosi produk unggulan Desa untuk menjangkau pasar global seperti pembuatan katalog produk, brosur, penyediaan sampel produk, pembuatan konten kreatif untuk kampanye media sosial, dan kegiatan promosi lainnya; dan/atau
  - 9) *workshop* atau tour edukasi terkait produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor seperti *workshop* merawat kerajinan rotan, *workshop* cara menyeduh kopi, *workshop* tenun tradisional atau tour edukasi ke lokasi produksi untuk memberikan pengalaman langsung kepada konsumen.
- c. Pengembangan Desa argoekonomi yaitu Desa yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Desa ini mengelola potensi sumber daya alam untuk menciptakan aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan Desa argoekonomi, meliputi:
- 1) pengelolaan wanatani (agroforestri) oleh Desa atau BUM Desa;
  - 2) pendampingan kelompok tani untuk pengelolaan hasil produksi berbasis pasar;
  - 3) pengembangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan);
  - 4) peningkatan kapasitas petani dan masyarakat Desa, seperti:

- a) pelatihan dan pendampingan tentang pertanian berkelanjutan dan teknik budidaya ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida alami, teknik irigasi hemat air, dan teknologi pascapanen;
  - b) penyuluhan terkait pemasaran hasil panen, termasuk strategi branding produk Desa;
  - c) pelatihan manajemen keuangan kepada petani tentang pengelolaan keuangan usaha tani;
  - d) pelatihan digitalisasi pertanian kepada petani seperti penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mengetahui harga pasar, memesan bibit, atau menjual hasil panen;
  - e) pelatihan kemitraan untuk pengembangan produk hasil pertanian; dan/atau
  - f) pelatihan praktik pertanian tradisional yang selaras dengan lingkungan, seperti penggunaan alat tani lokal atau rotasi berbasis kalender adat.
- d. penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian Desa; dan/atau
  - e. pengembangan petani muda Desa untuk melanjutkan usaha pertanian dengan inovasi teknologi dan pengelolaan modern.

#### Pasal 21

Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital terdiri atas:

- a. Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya. Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi, melalui:
  - 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa, seperti:
    - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    - b) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
    - c) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
    - d) pembangkit listrik tenaga angin;
    - e) kincir air;
    - f) instalasi biogas;
    - g) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
    - h) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- 2) pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa; dan
  - 3) pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer (bagi Desa yang belum memiliki).
- b. Desa digital adalah konsep pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya. Kegiatan pengembangan Desa digital, melalui:
- 1) pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
    - a) akses jaringan internet untuk warga Desa;
    - b) website Desa yang diutamakan menggunakan layanan *web hosting* dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu *desa.id*;
    - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
    - d) radio *Single Side Band* (SSB);
    - e) radio komunitas;
    - f) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho, mading, dan *flyer* untuk memuat informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga dan informasi terkait isu tematik prioritas lainnya;
    - g) penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
    - h) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - 2) pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
    - a) pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital;
    - b) pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa; dan/atau
  - 3) pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

## Pasal 22

Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai dan Penggunaan Bahan Baku Lokal terdiri atas:

- a. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.

- b. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga miskin, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
- c. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
- d. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
  - 2) upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan
  - 3) besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran diputuskan dalam musyawarah desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
- e. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa dan penggunaan bahan baku lokal meliputi antara lain:
  - 1) pertanian dan perkebunan untuk Ketahanan Pangan
  - 2) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
  - 3) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain;
  - 4) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan;
  - 5) Kegiatan gropyokan tikus untuk mengendalikan hama tikus yang menyerang lahan pertanian;
  - 6) wisata Desa meliputi kebersihan tempat wisata dan tempat kuliner yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
  - 7) perdagangan logistik pangan meliputi pemeliharaan bangunan pasar, pemeliharaan lumbung pangan milik Desa; dan pengemasan hasil pertanian dan perkebunan;
  - 8) Perikanan meliputi pemasangan atau perawatan keramba bersama, pengelolaan budidaya ikan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
  - 9) Peternakan meliputi membersihkan kandang ternak milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama, penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan kerja sama BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik;
  - 10) industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan meliputi perawatan gudang milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama, perawatan alat penggilingan padi milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dan penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa;

- 11) air minum aman dan sanitasi bersih, antara lain:
  - a) pengelolaan air minum aman;
  - b) program penyuluhan dan pelatihan pengelolaan air minum aman;
  - c) pembangunan dan perbaikan jamban umum;
  - d) pembangunan dan/atau pembersihan saluran drainase;
  - e) pengadaan dan pemasangan tempat pembuangan sampah;
  - f) pembersihan lingkungan komunal;
  - g) pembangunan sumur resapan atau tangki septik komunal; dan
  - h) program penyuluhan dan pelatihan sanitasi.
- 12) pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik
  - a) fasilitasi pembangunan rumah murah bersanitasi baik;
  - b) pembangunan dan perbaikan jamban keluarga;
  - c) pengadaan dan pemasangan tempat sampah; dan
  - d) pembangunan sumur resapan atau tangki septik.

#### Pasal 23

Penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas lainnya di desa meliputi bantuan permodalan kepada BUMDesa/BUMDesa Bersama dan pengembangan usaha BUMDesa/BUMDesa Bersama atau kegiatan lain sesuai kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

#### Pasal 24

- (1) Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa dialokasikan paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa yang diterima oleh setiap Desa.
- (2) Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa meliputi:
  - a. Koordinasi, meliputi:
    - 1) Biaya komunikasi Pemerintah Desa;
    - 2) Biaya Rapat Koordinasi;
    - 3) Biaya perjalanan dinas dari Desa ke Kecamatan/Kabupaten);
  - b. Kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, meliputi:
    - 1) Biaya transportasi masyarakat desa yang membutuhkan akses darurat untuk layanan kesehatan terdekat di luar desa;
    - 2) Bantuan peralatan untuk pemulasaraan jenazah bagi masyarakat miskin;

- 3) Pencegahan dan penanganan konflik sosial (biaya operasional mediasi, biaya operasional keamanan dan ketertiban desa, penyelenggaraan forum lintas agama dan budaya);
  - 4) Biaya transportasi Kepala Desa dalam penanganan bencana di desa;
  - 5) Bantuan logistik bagi masyarakat korban bencana;
  - c. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa (kegiatan protokoler, bantuan untuk masyarakat berprestasi khusus warga miskin, kegiatan olahraga, seni, budaya, keagamaan);
  - d. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya;
  - e. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa.
- (4) Dana operasional pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:
- a. membayar honorarium pemerintah Desa;
  - b. perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kabupaten;
  - c. membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

## BAB VI

### PENETAPAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 25

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa yang telah dituangkan dalam Berita Acara dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 26

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Fokus Penggunaan Dana Desa;
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
  - c. memastikan Fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan

- d. Terlibat aktif melakukan sosialisasi Fokus Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 27

- (1) Fokus Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) RKP Desa yang memuat Fokus Penggunaan Dana Desa menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

#### Pasal 28

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

#### Pasal 29

- (1) Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah.
- (2) Desa dengan status Desa Mandiri dapat menggunakan dana desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:
- a. maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
  - b. diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Desa.

## BAB VII PUBLIKASI

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan Fokus Penggunaan Dana Desa sebagai bagian dari publikasi APBDesa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di ruang publik Desa yang mudah diakses oleh masyarakat Desa dan/atau *website* Desa;
- (3) Publikasi penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

## Pasal 31

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa, dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. Teguran Lisan; dan/atau
  - b. Teguran Tertulis.
- (2) Sanksi administratif diberikan oleh Bupati berdasarkan Laporan Hasil pengawasan BPD atau Laporan Pengaduan Masyarakat.

BAB VIII  
PELAPORAN

## Pasal 32

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan Fokus Penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan Kementerian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan dokumen Perdes RKP Desa dan Dokumen Perdes APBDesa.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB IX  
PEMBINAAN

## Pasal 33

- (1) Dinas dan Camat melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Fokus Penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (3) Pembinaan dapat dilakukan menggunakan Sistem Informasi Desa.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 34

Dalam hal RKP Desa Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dilakukan peninjauan kembali dan penetapan Perubahan RKP Desa tahun anggaran 2025.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 4 Februari 2025  
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

TEGUH NARUTOMO

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 4 Februari 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025 NOMOR 11